

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan adalah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan tersebut makhluk hidup dapat berkembang biak atau mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya di alam. Perkawinan, bagi manusia, sebagaimana makhluk hidup yang lain, adalah suatu cara yang dipilih Allah. Swt sebagai jalan untuk beranak, berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Perkawinan adalah ikatan atau juga bisa disebut kesepakatan secara bersama yang diawali dengan memakai akad pernikahan yang dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan untuk menjadikan kehidupan keluarga yang samara (sakinah, mawaddah, dan rahmah).²

Perkawinan menurut Ahmad Gandur didalam bukunya *Al-ahwal Al-syakhsyah fi al-tasyri' al-islamiy* mengatakan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad atau perjanjian dibolehkannya bercampur antara pria dan wanita dengan tuntutan kebiasaan kemanusiaan dan antara keduanya baik pria ataupun wanita keduanya akan timbul hak dan kewajiban.³

¹Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam* (Cet, I: Makassar: Alauddin Universemi Press, 2011), Hlm. 123.

²Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015.), Hlm. 92-93

³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Kencana, 2009), Hlm. 39

Perkawinan adalah sesuatu yang lumrah yang ada pasangan lalu setiap makhluk ciptaan Allah SWT diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Adz-dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah “.*⁴

Perkawinan Bukanlah hanya melampiaskan hawa nafsu saja dengan melakukan iktan suci atau akad nikah disamping itu tujuannya mengikatkan ikatan perjanjian yang suci dengan asma Allah bahwasanya antara kedua mempelai pria maupun wanita berniat membentuk keluarga untuk mewujudkan keluarga yang samara (sakinah,mawaddah,dan rahmah).

Undang-Undang No.1 tahun tentang perkawinan mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.Oleh karena itu dibutuhkan kematangan dalam melaksanakan proses bagi orang yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut.

Tujuan perkawinan menurut islam adalah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka membangun rumah tangga yang harmonis, Sakinah, Mawaddah, rahmah, bahagia, dan sejahtera. Manusia diciptakan Allah SWT dilengkapi naluri manusiawi yang harus mendapatkan pemenuhan. Manusia diciptakan Oleh Allah SWT untuk beribadah kepadanya dalam segala kegiatan dan aktivitasnya. Pemenuhan Naluri Manusia yang antaa lain masalah biologis. Allah SWT mengatur hidup manusia dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.⁵

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), Hlm. 522

⁵ Ahmad, Abdul Kadir, *Sitem perkawinan disulawesi selatan dan Sulawesi barat* (Cet.1; Makasar: Indo Publishing, 2006), Hlm. 29

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah Berbakti pada Allah, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita, dan mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.⁶

Indonesia mengenai kematangan untuk melangsungkan pernikahan telah di atur dalam undang-undang No.16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dimana dalam hal ini mengenai batasan minimal umur perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan yaitu 19 tahun. Batasan usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Negara Indonesia, untuk bisa melaksanakan atau mengadakan perkawinan harus terpenuhi terlebih dahulu persyaratan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat-syarat materiil, sedangkan Pasal 12 memuat mengenai syarat-syarat yang bersifat formil. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Khusus pasal 7 yang merupakan bagian dari syarat yang bersifat materiil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 yang baru disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan

⁶ Abdul Djarnali, *Hukum islam (asas-asas,Hukum islam I, hukum islam II)*, (Bandung: Mandar maju , 1992) , Hlm. 75

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal demikian telah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan. Sehingga pasangan yang hendak melakukan perkawinan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik.

Di dalam konsep hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mutlak ataupun khusus mengenai batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan di anggap memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ
عَلِيمٌ

*“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui ”.*⁷

Pada kenyataannya, ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih belum sepenuhnya diterapkan oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Hal tersebut bisa dilihat dari masih banyaknya angka perkawinan di bawah umur yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimal kawin yang diatur dalam Undang-

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV penerbit di ponegoro), Hlm. 354

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga munculah yang namanya perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini.

Pernikahan dibawah umur banyak terjadi dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang, kebanyakan para pelaku pernikahan dibawah umur adalah para remaja yang memiliki tingkat pendidikan yang kurang. Ada anggapan atau mitos dari masyarakat bahwa perempuan yang berumur 20 tahun keatas belum menikah berarti “perawan tua. Banyak orang tua yang ketakutan karena anaknya belum menikah akhirnya mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya di usia muda. Anggapan-anggapan tersebut muncul karena kurangnya pengetahuan dari orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi remaja.

Diskursus tentang pernikahan dibawah umur ini sebenarnya bukan hal baru untuk diperbincangkan. Masalah ini sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai diskusi. Sekalipun demikian, masalah ini selalu menarik keinginan para kaula muda untuk menelisik lebih jauh tentang apa dan bagaimana penyebab pernikahan dibawah umur ini bisa terjadi. Istilah pernikahan dibawah umur ini merupakan istilah yang relatif kontemporer. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, pernikahan dibawah umur ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan, bukan sesuatu yang dinilai tabu dan tidak penting untuk dimunculkan ke permukaan.

Seiring berkembangnya zaman, *image* yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan di usia yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, Karena dipandang membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan. Sekalipun demikian fenomena

pernikahan dibawah umur ini masih banyak dijumpai terutama di daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah.⁸

Permasalahan nikah Dibawah umur ini sudah terbiasa terdengar oleh telinga kita saat sekarang. Pernikahan Dibawah umur merupakan suatu akad pernikahan untuk membangun rumah tangga yang dilaksanakan oleh pasangan baik laki-laki maupun perempuan dimana umurnya dibawah peraturan Undang-undang yang berlaku yaitu dibawah umur 19 tahun. Perkawinan dibawah Umur sudah menjadi kebiasaan disuatu daerah pedesaan. Kebiasaan inilah Yang menjadikan pernikahan dibawah umur dilaksanakan oleh masyarakat.

Mengenai kebiasaan dalam masyarakat jika dihubungkan dengan ilmu ushul fiqh maka ini termasuk bagian dari 'urf. 'urf secara umum tidak ada perbedaannya dengan 'adat⁹. Menurut Muhammad al-ruki, 'urf adalah sesuatu yang dikenal dimasyarakat dan dibiasakannya, baik berkaitan dengan ucapan maupun perbuatan, sehingga hal itu menjadi umum dan lumrah.¹⁰ Tetapi dalam hal ini 'urf seperti ini digolongkan kepada 'urf fasid yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia, akan tetapi bertentangan dengan syara' oleh karena itu 'urf seperti ini tidak diterima kejujahanya.

Berdasarkan data tahun 2020, kasus perkawinan anak di Jawa Barat masih tinggi, yaitu sebesar 11,96% (Prevalensi perempuan usia 20 tahun hingga 24 tahun yang menikah pada usia dibawah 18 tahun). Tingginya perkawinan anak ini sangat mengkhawatirkan karena menimbulkan efek domino terhadap persoalan lainnya seperti: masih tingginya prevalensi stunting (26,21%), tingginya jumlah Perceraian (94,351 kasus), Rasio Kematian Ibu (85,77/100.000 KH), dan Rasio Kematian bayi (3,18/1000 KH).

⁸ Berkala Kajian et al., "*Consilium Hukum Menikah Dini Dan Dampaknya Bagi Pendidikan Anak*" 6, No. 2 (2019): Hlm. 96-114,

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/consilium://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

⁹ Abdul Al-wahab Khalaf, *ilmu ushul fiqh*, (Kairo: Al-haramayn, 2004), Hlm. 89

¹⁰ Muhammad Al-ruki, *Qawaid al-fiqh al-islami*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), Hlm. 217

Untuk dapat menurunkan kasus perkawinan anak serta menciptakan keluarga yang berkualitas DP3AKB Provinsi Jawa Barat menginisiasi program gerakan bersama stop perkawinan anak di Jawa Barat (STOPAN JABAR) yang merupakan rebranding dari GEBER CEUWINA (Gerakan Bersama Cegah Perkawinan Anak).¹¹

STOPAN Jawa Barat merupakan upaya pemerintah guna menurunkan laju perkawinan anak di Jabar dengan melibatkan unsur pentahelix yaitu pemerintah, akademisi, komunitas, pebisnis, dan media. Di Jawa Barat, sebagaimana dikutip dari laman www.pikiran-rakyat.com, pada saat ini berdasarkan data dari BPS Jabar tahun 2020 masih tingginya kasus perkawinan anak, yaitu sebesar 11,96% (prevalensi perempuan usia 20 tahun hingga 24 tahun yang menikah pada usia di bawah 18 tahun pada tahun 2020), prevalensi stunting sebesar 26,21%, jumlah perceraian sebanyak 94,351 kasus, ratio kematian ibu sebesar 85,77/100.000 kh dan angka kematian bayi sebanyak 3,18/1.000 kh.¹²

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat (DP3AKB Jabar) berhasil menekan angka pernikahan anak di Jawa Barat melalui program Stop Perkawinan Anak Jawa Barat (Stopan Jabar).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat (DP3AKB Jabar) berhasil menekan angka pernikahan anak di Jawa Barat melalui program Stop Perkawinan Anak Jawa Barat (Stopan Jabar).

¹¹ <https://pewarta.id/2021/08/06/cara-unik-stopan-jabar-ternyata-bisa-menurunkan-kasus/> diakses pada tanggal 2 agustus 2022 pukul 11.01

¹² <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/kakanwil-tandatangani-mou-stopan-jawa-barat> diakses pada tanggal 2 agustus 2022 pada pukul 11.20

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PKK) DP3AKB Jabar Iin Indasari dalam Podcast Juara (31/5/2021) menjelaskan pada tahun 2020 Gubernur Jawa Barat menginstruksikan DP3AKB Jabar untuk menekan angka perkawinan anak menjadi dibawah 15.000.

Program Stopan Jabar berhasil menekan angka perkawinan menjadi 9.821 kasus. Jumlah tersebut melampaui target yang di berikan Gubernur Jawa Barat yakni 15.000 kasus.

“Saat pandemi, kami khawatir akan ada kenaikan kejadian perkawinan anak. Tapi itu tidak terjadi. Data dari Kemenag, perkawinan anak di Jabar pada 2020 sebanyak 9.821 perkawinan. Secara umum di Jawa Barat berhasil di tekan dari 21.499 menjadi 9.821. Meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang meningkat,” ucap Iin Indasari.¹³ Dari program Stopan jabar tersebut ternyata di kampung pondok buah batu, Cikawari Desa mekar manik masih banyak ditemukan kasus pernikahan Dibawah Umur. Hal tersebut menjadi hal yang Lumrah ditengah Masyarakat Kampung Pondok Buahbatu, Cikawari Desa Mekarmanik.

Salah satu adat dan kebiasaan yang masih melekat yaitu suatu proses perkawinan yang tidak mepedulikan masalah usia, atau perkawinan yang didasarkan pada sebuah pemikiran tradisional dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, salah satunya karena takutnya akan terjadi seks bebas. Pernikahan Dibawah Umur Di Indonesia biasanya terjadi di kalangan keluarga perdesaan yang mayoritas dari keluarga menengah kebawah. Adat atau kebiasaan ini berasal dari adat yang berlaku sejak dahulu yang masih terbawa sampai saat ini .

¹³<https://pasundannews.com/program-stopan-jabar-sukses-tekan-angka-perkawinan-anak/> diakses pada tanggal 2 agustus 2022 pada pukul 11.07 wib

Fenomena angka perkawinan dibawah umur masih sangat tinggi di Negara Indonesia Khususnya di Daerah Kampung Pondok Buah Batu, Desa Mekar manik, kecamatan Cimenyan Bandung. Hal itu dikarenakan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hakikat dari perkawinan tersebut, di desa Mekarmanik anak-anak yang belum cukup umur sudah menjadi kebiasaan orang tua mengawinkan anak-anaknya yang belum cukup umur. Berikut data-data masyarakat Pondok Buahbatu yang melakukan perkawinan dibawah umur.

Tabel 1.1

No	Nama pasangan	Umur menikah	Tahun menikah	Status pernikahan
1	Yanti/ Andri	15/20	2020	Masih menikah
2	Rosi/ Otang	14/18	2016	Masih menikah
3	Widi /Dani	15/23	2015	Masih menikah
4	Wulan / Rijal	14/ 20	2016	Masih menikah
5	Winda / Andri	14/16	2022	Masih menikah
6	Dadan/Cica	14/21	2013	Masih menikah
7	Aas/	14	2017	Cerai
8	Elis /	15	2017	Cerai
9	Rini/ iwan	14/20	2019	Masih menikah
10	Tian /Hendra	15/19	2017	Masih menikah

Setelah peneliti melihat di lapangan ternyata mayoritas masyarakat Pondok Buahbatu dan Cikawari mayoritas lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor ekonomi dan edukasi tentang pendidikan yang kurang di masyarakat sekitar. Sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pernikahan dibawah umur juga dilandasi oleh kekhawatiran orang tua jika anaknya belum menikah ketika anaknya sudah memasuki usia remaja maka orang tua menikahkan anak-anaknya tanpa memandangkan kematangan umur anak-anak untuk menikah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai ¹⁴Perkawinan dibawah umur serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi pokok masalah yaitu perkawinan dibawah umur serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga Di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perkawinan dibawah umur di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Analisis Maqosid Syari'ah terhadap dampak keharmonisan rumah tangga bagi pelaku pernikahan dibawah umur di Desa Mekar Manik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung?

C. Tujuan penelitian

¹⁴ Wawancara Bersama R Dan I Pelaku Pernikahan Dibawah umur pada tanggal 7 oktober 2022

1. Untuk mengetahui proses perkawinan dibawah umur di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui Analisis Maqosid Syari'ah terhadap dampak keharmonisan rumah tangga bagi pelaku pernikahan dibawah umur di Desa Mekar Manik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

D. Manfaat penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam hal ini terkhusus pada masalah hukum keluarga islam dalam hal ini mengenai perkawinan dibawah umur serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Mekarmanik, kecamatan Cimenyan, kabupaten Bandung. Sehingga masyarakat taat terhadap peraturan baik peraturan agama maupun peraturan Undang-Undang.

2. Kegunaan praktis

- a. Memberikan masukan dan manfaat serta menambah wawasan masyarakat dalam hal hukum islam khususnya masalah perkawinan.
- a. Diharapkan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembacaa dan penulis selanjutnya mengenai perkawinan dibawah umur serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga .

E. Hasil penelitian terdahulu

1. Tesis Ujang Firmansyah tentang Implementasi Mashlahah Mursalah dalam pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Harmonisasinya. Dalam tesis ini

penulis mengambil cara pandang, bagaimana pengaplikasian teori harmonisasi hukum dalam upaya penyeragaman ambang batas usia pernikahan, dari perspektif teori hukum stufen theory. Hasilnya, tidak ditemukan pertentangan secara formil. Melainkan hanya pada tataran materiil dengan semangat yang sama yakni menjaga hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Jurnal Al-Bayan Studi Al-Qur'an dan Tafsir vol.2 Desember, 2017 : "Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Qur'an". Dalam literatur ini dikemukakan bagaimana konsep dasar sakinah dengan mengacu kepada pendapat penafsir yang beraliran Fiqh yaitu Wahbah Zuhaili guna mengupas ayat-ayat mengenai konsep keluarga Sakinah yang terkandung dalam Al-Qur'an. Literatur ini dijadikan landasan berpikir oleh penulis dalam upaya melihat ayat ayat mengenai konsep keluarga Sakinah.
3. Tesis oleh Dede Hafirman Said. 2017. "Problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-undang No .01 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam) Dalam tesis ini dikemukakan tentang deskripsi mengenai pernikahan dibawah umur, dan faktor penyebabnya. Hasilnya pernikahan dibawah umur atas izin orang tua di se- kecamatan Kota Binjai laki- laki berjumlah 33 orang, perempuan berjumlah 233 orang pada tahun 2016. Dan perkawinan atas izin pengadilan laki- laki 1 (satu) orang, perempuan 1 (satu) orang. Kedua, sejauhmana efektifitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi dan melaksanakan pernikahan dibawah umur di Kota Binjai, mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan memalsukan administrasi dan juga pencatatan nikah. Hasilnya KUA se-kecamatan kota Binjai dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai

pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) menikah dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai. Simpulannya adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam bahwa perkawinan dibawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah berlaku.

Tabel 1.2

No	Nama penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ujang Firmansyah	Implementasi Mashlahah Mursalah dalam pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Harmonisasinya	Sama-sama membahas mengenai pernikahan dibawah umur .	Fokus penelitian sebelumnya yaitu Implementasi Mashlahah Mursalah dalam pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Harmonisasinya,



				<p>Sedangkan fokus penelitian penulis yaitu Perkawinan dibawah umur serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Mekarmanik, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung. Penelitian ini bagaimana proses, faktor, serta dampak-dampak perkawinan dibawah umur tersebut di tempat penelitian yang penulis lakukan</p>
2	Dede Hafirman	Problematika pelaksanaan	Sama-sama	Fokus penelitian

		<p>perkawinan dibawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota binjai (Analisis Undang-undang No .01 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam)</p>	<p>membahas mengenai pernikahan dibawah umur.</p>	<p>sebelumnya yaitu, Problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota binjai (Analisis Undang-undang No .01 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam) Sedangkan fokus penelitian penulis yaitu Perkawinan dibawah umur serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Mekarmanik, Kecamatan Cimeunyan,</p>
--	--	--	---	--

				<p>Kabupaten Bandung. Penelitian ini bagaimana proses, faktor, serta dampak-dampak perkawinan dibawah umur tersebut di tempat penelitian yang penulis lakukan.</p>
3	Nesa Auliani	<p>Perkawinan dibawah umur Studi pasangan F dan R di Desa pebawati, Kecamatan Suka Bumi, Kabupaten Sukabumi.</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai pernikahan dibawah umur.</p>	<p>Fokus penelitian sebelumnya yaitu Perkawinan dibawah umur Studi pasangan F dan R di Desa pebawati, Kecamatan Suka Bumi, Kabupaten Sukabumi. Sedangkan fokus penelitian</p>

				<p>penulis yaitu Perkawinan dibawah umur serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Mekarmanik, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung. Penelitian ini bagaimana proses, faktor, serta dampak-dampak perkawinan dibawah umur tersebut di tempat penelitian yang penulis lakukan.</p>
--	--	--	--	--

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis bahas yaitu dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian terhadap bagaimana perkawinan dibawah umur serta dampaknya terhadap keharmonisan

rumah tangga di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, kabupaten Bandung. Dan di daerah relevan untuk diteliti karena di daerah ini anak-anak yang belum cukup umur sudah menjadi kebiasaan orang tua mengawinkan anak-anaknya yang belum cukup umur, masih banyak masyarakat yang masih kurang akan pemahaman tentang perkawinan yang tidak mempedulikan masalah usia ,dan perkawinan yang didasarkan pada sebuah pemikiran tradisional, dan masalah tersebut terus berlanjut.

F. Kerangka pemikiran

1. Teori Sistem Hukum Menurut Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh :

a. Struktur hukum (Legal Structure)

Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi sangat menghambat berjalannya hukum di Indonesia. mulai dari jajaran penegak hukum, hingga pemerintah legislatif maupun eksekutif sering terjerat kasus korupsi. Dengan kondisi struktur hukum yang memprihatinkan tersebut, hukum akan sulit ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai.

b. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab undang undang. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuliandri, bahwa tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat

pengalaman yang terjadi di Indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Namun seringkali yang terjadi adalah pembuat undang-undang sangat minim dalam melibatkan partisipasi rakyat seperti halnya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan masih banyak lagi. Permasalahan lain yang sering terjadi yaitu adanya hyper regulasi, peraturan yang saling bertentangan (conflicting), tumpang tindih (overlapping), multitafsir (multi Interpretation), tidak taat asas (inconsistency), tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu (unnecessary Burden), dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (High-Cost Economy) (Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan-Bappenas, 2012).

c. Budaya Hukum (Legal Culture).

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang implementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan seleksi terhadap para penegak hukum, agar dapat melahirkan aparatur penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat. Namun keadaan saat ini tampaknya budaya hukum di Indonesia masih tergolong belum baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam terhadap hukum. Meskipun sudah ada asas fictie hukum, namun pencerdasan hukum di masyarakat penting untuk dilakukan. Banyaknya kasus main hakim sendiri juga harus segera diminimalisir guna mencapai

keadilan.¹⁵

2. Asas-asas perkawinan

Asas perkawinan yang terdapat dalam UU NO.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

- a. Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal.

Asas ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S ar-ruum. Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*¹⁶

- b. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

- c. Suatu perkawinan harus dicatat. Perintah mencatat sesuatu terdapat dalam Q.S al-baqarah ayat 282.

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

¹⁵Ali, Achmad., *Menguak Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009),

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV penerbit di ponegoro), Hlm.406

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

d. Asas monogami

Dasar hukum perkawinan monogamy dalam Islam didasarkan pada ayat 3 surat An-nisa. Di mana dijelaskan bahwa perkawinan menurut Islam harus didasarkan kepada dan untuk menegakkan hukum Allah. Salah satu kewajiban yang harus ditegakkan adalah berlaku adil. Jika sebelum kawin dengan isteri kedua sudah khawatir atau takut tidak akan berbuat adil, maka hendaknya berketetapan hati untuk tetap menjaga ikatan perkawinan dengan seorang wanita saja, karena memang pada dasarnya suruhan untuk mengikat tali perkawinan itu hanya dengan seorang perempuan Hal ini dibuktikan dengan ayat yang diawali dengan kata mastna atau artinya dua,

tetapi diakhiri dengan kalimat “*fawahidah* “ yang artinya cukup satu dengan penghubung kata “*fainlam ta’dilu* “ yang artinya jika takut tidak berlaku adil. Kalimat yang terdapat dalam ayat 3 surat Annisa itu jelas menyatakan bahwan prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogamy, sedangkan poligami merupakan kebolehan yang dibebani syarat yang sangat berat yaitu berlaku adil.¹⁷

- e. Cukup Umur
- f. Mempersulit terjadinya perkawinan
- g. Kewajiban suami istri adalah seimbang¹⁸
- h. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan Bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga ; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih saying antara anggota keluarga.

Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan lahiriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan rasulnya dengan tujuan menciptakan rasa tenang dan saling kasih saying diantara suami dan isteri serta dari sunah Rasul yang menyatakan ,Nikah Adalah Sebagian dari Sunahku.¹⁹

Adapun tujuan perkawinan menurut Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo dalam bukunya Pranata sosial Hukum Islam yaitu : Memenuhi fitrah Manusia (Rasa Cinta diri, semangat saling memberi cinta, semangat saling

¹⁷Siti Ropiah, *Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 (Study analisis tentang Monogami dan poligami)*,(Jurnal Mashlahah, Vol.2 No.1 2011), Hlm. .3

¹⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana , 2016), Hlm. 31-32

¹⁹ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 1, 2019), Hlm. 68

melindungi, dan semangat saling menerima apa adanya), membentengi akhlak Mulia, Mewujudkan kehidupan keluarga , meningkatkan komitmen Ibadah, dan melahirkan generasi shalihin.²⁰

Menurut UU No.1 tahun 1974 tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

i. Teori Maqashid Syari'ah

1) Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal ini tersimpul kepada lima sendi utama: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun diantara lima sendi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Hifz al-nasl adalah kewajiban menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Dalam hal menjaga keturunan, maka dianjurkan untuk menikah.
- b. Hifz al-nafs adalah kewajiban menjaga dan memelihara jiwa.
- c. Hifz al-'aql Hifz al-'aql adalah kewajiban memelihara akal.
- d. Hifz al-mal adalah kewajiban menjaga dan memelihara harta sebagai sarana ibadah kepada Allah.
- e. Hifz al-din adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi²¹

2) Hajiyat

Hajiyat secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, ia tidak sampai mengancam keselamatan,

²⁰ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), Hlm. 100-104

²¹ Muhammad Hasan, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, Hlm. 84

namun mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsah (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.²² Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka tidak akan merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, tetapi keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

3) Tahsiniyat

Tahsiniyat Secara bahasa berarti hal-hal yang menjadi penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Adanya unsur mafsadat dan nilai maslahat dalam pernikahan dibawah umur diatas dapat dirujuk pada salah satu kaidah dalam pembentukan hukum Islam berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

*“Menghilangkan mafsadah lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”*²³

4) Perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang, KHI, dan Hukum islam

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan dibawah umur, maka harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkawinan dan apa yang dimaksud dengan usia di bawah umur serta bagaimana UU, KHI, serta Hukum Islam mengaturnya. Seperti yang telah

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 2000), Hlm. 79.

²³ Muhammad Al-Zarqa, *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, t.th.), Hlm. 205.

diuraikan sebelumnya, Undang- Undang mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). KHI di Indonesia mendefinisikan perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun pengertian perkawinan menurut hukum islam diambil dari beberapa definisi yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina rumah tangga serta untuk mempunyai keturunan yang ,dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Usia dini atau dibawah umur berarti belum mencapai usia dewasa. Dalam konteks perkawinan usia dini adalah seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia belum dewasa (masih anak-anak) atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun KHI. Di Indonesia, batas usia minimal dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 yang sebelumnya untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hukum islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Sekalipun hukum Islam tidak membatasi usia minimal untuk dapat melangsungkan

perkawinan, akan tetapi hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.²⁴

Didalam hukum Islam, usia dewasa disebut dengan istilah baligh. Bagi pria usia baligh ditandai dengan telah mengalami mimpi basah sedangkan bagi wanita ditandai dengan menstruasi. Kriteria baligh pun masih diperdebatkan dikalangan ulama'. As-Syafi'i misalnya, membatasi baligh bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan/atau sudah mimpi basah sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Adapun Abu

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV penerbit di ponegoro), Hlm.77

Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda baligh. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan.²⁵

Selain berbeda dalam masalah batas usia baligh, para ulama juga berbeda dalam menafsirkan kata *rushdan* yang terdapat dalam surat an- ayat 6. Misalnya Al-Maraghi menafsirkan kata *rushd* yaitu seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya adapun Rasyid Ridha mengartikan makna *rushdan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasaarruf serta mendatangkan kebaikan²⁶. Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan yang menjadi indikator seseorang itu telah baligh atau dewasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatan hukumnya yaitu ketika seseorang tersebut telah *rushdan* dan telah mengalami tanda-tanda seseorang tersebut baligh. Bagi laki-laki baligh ditandai dengan mimpi basah sedangkan bagi perempuan baligh ditandai dengan menstruasi.

Selain makna kata *rushdan* dalam surat al-Nisa ayat 6, yang menjadi indikator bahwa ayat tersebut menjadi dalil tentang diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan yaitu terdapat dalam kata *bulugh al-nikah*. Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya menyatakan bahwa makna *bulugh al-nikah* yang terdapat dalam ayat tersebut berarti sampainya seseorang pada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi yang ditandai dengan *al-rushd* atau kecerdasan dan kecerdikan.²⁷

Dengan demikian dapat kita Pahami bahwa indikator Kesehatan mental seseorang itu sangat berkaitan dengan usia seseorang. Secara logika umum , orang yang sehat mental dan dewasa adalah orang yang usianya lebih dari

²⁵ Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 8, No. 2, Desember 2016) ,Hlm. 68

²⁶ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*. (Jurnal Al-Adalah, Volume 12, No. 4, Desember 2015) ,Hlm. 810

²⁷ Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*. (Jurnal Ahkam, Volume 17, No. 2, 2017) , Hlm. 39

anak-anak atau dapat dikatakan matang secara kejiwaan dan pemikiran . Kata Shshlihin , memberikan petunjuk bahwa pernikahan dalam islam memiliki syarat meskipun masih bersifat umum . Kedewasaan dan kematangan identik dengan usia seseorang . kata shalihin sebagai cikal bakal dalam proses penetapan usia baligh sebuah pernikahan.²⁸

Secara umum pengertian pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usianya 10-19 tahun (dengan catatan, belum menikah). Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasanya 10-21 tahun²⁹. Didalam Undang-Undang sendiri tidak ditemukan istilah perkawinan dibawah umur, akan tetapi apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 disebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun Undang-Undang perkawinan sendiri tidak menutup celah kemungkinan terjadinya perkawinan dibawah umur melalui proses dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan, dizinkan atau tidaknya tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa dan memutus di pengadilan.

²⁸ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2011), Hlm. 60

²⁹ Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya*, Hlm. 49

Dari hal tersebut dapat kita dipahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk menjadikan keluarga yang selanjutnya, kumpulan keluarga inilah yang akan menjadikan warga masyarakat yang pada akompilasi hukum islamnya membentuk sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik.³⁰Oleh karena itu dalam masalah perkawinan dibawah umur harus dihilangkan sesuai dengan kaidah Fiqh:

الضرار يزال

“kemadharatan itu harus dihilangkan”³¹

Berkaitan masalah ini, yakni perkawinan dibawah umur hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga, belum mencapai pada suatu perkawinan yang sempurna dikarenakan rumah tangga yang dibangun dengan usia yang masih dini belum begitu mengenal apa-apa yang harus mereka lakukan setelah perkawinan itu berlangsung dengan artian belum begitu terealisasikan secara keseluruhan apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban diantara mereka berdua agar terwujudnya keluarga yang harmonis.

Secara tertulis sistem hukum Akan berjalan dengan baik bila ada keharmonisan antara substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Oleh karena itu aspek ini akan dijadikan alat analisis dalam melihat perkawinan dibawah umur.

³⁰ Ach. Puniman, *Hukum perkawinan menurut Hukum Islam*, (Jurnal Yustitia, Volume.19 No.1 2018) Hlm. 90

³¹ Syeikh Ahmad Ibn Syeikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawáidi al-Fiqhiyyat*, (Beirut: Dar al-Qalm, 1989), Hlm. 179

